



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1395/Pid./2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suwardi Alias Apeng;**
2. Tempat lahir : Purwosari;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 10 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta AFD 3 Ds. Dolok Merangir I, Kec. Dolok Batu Nanggar. Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Bridestone;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Victor Siallagan, S.H., M.H., Zakaria Tambunan, S.H., Renhard Sinaga, S.H., Erik Sembiring, S.H., Yafanus Buulolo, S.H. berkantor di Kantor Hukum Victor Siallagan, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Kompleks Buha Green Garden Nomor 1 Jalan Parapat Km. 5,5 Pematangsiantar, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Nomor W.2019.49/Pid/SK/2020/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 1395/Pid/2020 PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2020 Nomor 1395/Pid./2020/PTMDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1395/Pid./2020/PT MDN tanggal 11 September 2020;
3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 1395/Pid./2020/PT MDN tanggal 14 September 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 271/Pid./2020/PNSr tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SUWARDI Als APENG**, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020, bertempat di Perkantoran Perkebunan PTPN-III Gunung Pamela Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **"secara bersama-sama dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi RADEN WAHYU CAHYADI selaku Manager Perkebunan Gunung Para melalui Whatapps (WA) dengan maksud untuk mengajak saksi RADEN WAHYU CAHYADI ketemu, kemudian saksi RADEN WAHYU CAHYADI menyetujui untuk bertemu dengan MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL dan sepakat untuk bertemu di Rumah Makan Restu di Desa Limbong, setelah sampai di tempat yang dimaksud saksi RADEN WAHYU CAHYADI melihat MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL datang bersama dengan temannya bernama terdakwa SUWARDI Als APENG, kemudian MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL menunjukkan foto-foto yang sebelumnya sudah pernah dikirimnya

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 1395/Pid/2020 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi RADEN WAHYU CAHYADI yaitu foto-foto mengenai areal di Afdeling 6 Perkebunan Gunung Para. Kemudian MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL dengan mengatakan bahwa areal yang ada dalam gambar tidak dikerjakan oleh Vendor (rekanan / pihak ketiga diluar perkebunan), kemudian MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL mengatakan kepada saksi RADEN WAHYU CAHYADI : “ INI MAU DILANJUTKAN ATAU BAGAIMANA PAK”, yang mana maksud dari MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL adalah melanjutkan di berita sosial mengenai pemberitaan pemeliharaan yang tidak sesuai SOP / berita yang menyudutkan kebun, kemudian terdakwa SUWARDI Als APENG mengatakan : “UDALAH PAK, BIAR SAMA-SAMA ENAK, KAMI BANTU BAPAK, BAPAK BANTU KAMI, pada saat itu saksi RADEN WAHYU CAHYADI sudah merasa perkataan kedua terdakwa bermaksud untuk memeras saksi RADEN WAHYU CAHYADI, kemudian saksi RADEN WAHYU CAHYADI bertanya : “MAKSUD APA INI ?”, lalu MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL mengatakan : “SAYA BUTUH UANG 15 JUTA KARENA KAMI BARU PUNYA KANTOR BARU”, kemudian terdakwa SUWARDI Als APENG mengatakan : “ DIBANTULAH LAH PAK, BIAR KITA SELESAIKAN DISINI, DAN INI GAK AKAN KEMANA-MANA”, kemudian saksi RADEN WAHYU CAHYADI mengatakan : “SAYA TIDAK PUNYA UANG, KALAU UANG GAJI ITU HAK ANAK DAN ISTRI, KALAU MEMANG BUTUH BIAYA AJUKAN SAJA PROPOSAL”, kemudian terdakwa SUWARDI Als APENG mengatakan kepada saksi RADEN WAHYU CAHYADI : “DARI UANG BAPAK SAJALAH (pada saat itu terdakwa SUWARDI Als APENG sambil memaksa dengan nada tinggi)”, kemudian MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL mengajak saksi RADEN WAHYU CAHYADI untuk ke lapangan, namun pada saat itu saksi RADEN WAHYU CAHYADI tidak bisa kelapangan kemudian saksi RADEN WAHYU CAHYADI menghubungi Asisten Kebun dan Asisten Kepala Perkebunan Gunung Para untuk mendampingi kedua terdakwa kelapangan, kemudian mereka pergi kelapangan.

- Setelah kedua terdakwa melakukan pengecekan kelapangan bersama dengan Asisten Kebun dan Asisten Kepala kedua terdakwa kembali meminta uang kepada Asisten Kebun dan Asisten Kepala sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun Asisten Kebun dan Asisten Kepala saksi tidak memberikan uang tersebut uangnya tidak ada, kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa 1 menerbitkan berita dengan judul TM TRIWULAN 1 TAHUN 2020 DI SEMUA KEBUN UNIT DI DISTRIK SERDANG I PTPN 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'DIDUGA' TIDAK SESUAI SOP (Standar Operasionel Prosedur) DAN BERBAU KKN di berita Media Online LASSER NEW TODAY.

- Bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL tersebut memuat pemberitaan mengenai areal perkebunan yang saksi RADEN WAHYU CAHYADI pimpin yaitu areal Afdeling 6, setelah MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL memposting berita tersebut diatas, saksi RADEN WAHYU CAHYADI tidak merespon pemberitaan tersebut karena menurut saksi RADEN WAHYU CAHYADI tujuan MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL memuat berita tersebut adalah untuk meminta uang, kemudian saksi RADEN WAHYU CAHYADI ada menghubungi saudara Saksi SENO ADJI selaku Manajer Kebun Gunung Pamela dan saksi Ir. CHARLES NIC SITORUS selaku Manajer Kebun Silau Dunia dan memberitahukan pemberitaan yang dilakukan MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL dan saksi SENO ADJI mengatakan kepada saksi RADEN WAHYU CAHYADI biarkan saja, kemudian pada tanggal 02 April 2020 MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL kembali memuat pemberitaan di Media Online Lasser New Today dengan judul : DUGAAN KKN ANGGARAN PEMELIHARAAN DI PTPN III DISTRIK SERDANG 1 TERBONGKAR, SEMUA PEJABAT MANAGER UNIT BUNGKAM, didalam pemberitaan tersebut diatas MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL tetap memberitakan pemberitaan mengenai areal saksi RADEN WAHYU CAHYADI yaitu areal Afdeling 6, setelah MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL memberitakan pemberitaan yang kedua tersebut diatas saksi RADEN WAHYU CAHYADI, Saksi SENO ADJI dan saksi Ir. CHARLES NIC SITORUS tetap tidak merespon pemberitaan tersebut karena menurut para saksi tujuannya sama yaitu untuk meminta uang, kemudian pada tanggal 10 April 2020 MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL kembali mamuat berita di Media online Lasser New Today dengan judul : TERKAIT ANGGARAN PEMELIHARAAN TANAMAN DI AFDELING 6, MANAGEMEN KEBUN UNIT GUNUNG PARA PTPN III (Persero) TIDAK JUGA BENAHI PEMELIHARAAN TRIWULAN I, didalam pemberitaan yang ketiga diatas terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL khusus memberitakan mengenai areal di perkebunan saksi RADEN WAHYU CAHYADI yaitu Perkebunan Gunung Para, hanya saja saksi RADEN WAHYU CAHYADI tetap tidak merespon pemberitaan tersebut dikarenakan tujuan pemberitaan tersebut tetap sama yaitu untuk meminta uang kepada saksi RADEN WAHYU CAHYADI, kemudian pada tanggal 10 April 2020 MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL kembali memuat

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 1395/Pid/2020 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitaan di Media Online Lasser New Today dengan judul : DUGAAN KKN PEMELIHARAAN TANAMAN MENGHASILKAN DI KEBUN UNIT SELURUH DISTRIK SERDANG I PTPN III (Persero) DILAKUKAN "TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF".

- Bahwa perbuatan MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL yang memuat pemberitaan keempat tersebut diatas membuat saksi RADEN WAHYU CAHYADI, Saksi SENO ADJI selaku dan saksi Ir. CHARLES NIC SITORUS mulai tidak nyaman dan pekerjaan saksi menjadi terancam, kemudian anggota lapangan pada perkebunan yang para saksi pimpin juga mengalami tekanan psikis sehingga bekerja menjadi tidak optimal.
- Bahwa saksi RADEN WAHYU CAHYADI, Saksi SENO ADJI dan saksi Ir. CHARLES NIC SITORUS mulai berkumpul untuk membicarakan permasalahan ini, disepakatilah jika permasalahan ini di serahkan kepada IBNU SYAHPUTRA SUTOMO selaku APK kebun Gunung Pamela.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO sepakat dengan MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL untuk bertemu di Kantor Kebun Gunung Pamela, yang mana sebelum bertemu dengan Terdakwa, saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO terlebih dahulu bertemu dengan Manager Gunung Pamela (saksi SENO ADJI), Manager Gunung Para (saksi RADEN WAHYU CHAYADI) dan Manager Silau Dunia (saksi Ir. CHARLES NIC SITORUS), yang mana pada saat saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO bertemu dengan Para Manager tersebut, mereka telah memberikan uang kepada saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO yang mana masing masing manager memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) jika ditotalkan berjumlah Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), akan tetapi pada saat itu pertemuan tidak jadi, sehingga terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL terus mendesak IBNU SYAHPUTRA SUTOMO untuk memberikan uang tersebut yang mana MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL mengatakan "KABARILAH BANG KALAU GA ADA SOLUSI NYA GA MASALAH SAMA KITA BANG", MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL juga mengatakan "INI BERITA BAGUS MALAM INI BANG" sambil mengirimkan melalui Whatsapp konsep Judul berita "BLOKIR WA WARTAWAN, DIRUT HOLDING PTPN DI DESAK EVALUASI JABATAN GM DISER I PTPN III (Persero)", lalu saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO mengatakan "HALAH BANG, SABAR DULU KAN DAH KU BILANG KU DISKUSIKAN DULU"

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 1395/Pid/2020 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sepakatilah waktu untuk MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL mengambil uang tersebut pada hari Senin tanggal 27 April 2020, lalu pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 08.25 Wib saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO di chat oleh MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL yang isinya "ASSALAMUALAIKUM, DIMANA BANG?" lalu saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO menjawab "AKU DIKANTOR CAMAT, ABANG DIMANA?" lalu dijawab oleh Terdakwa "WADUH AKU UDAH DI SATPAM" lalu saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO membalas "BENTAR BANG, DIRUANGAN KU AJA DULU, BIAR DI JEMPUT ANGGOTAKU, SOALNYA AKU LAGI KORDINASI BANTUAN COVID-19 DENGAN CAMAT" lalu pada pukul 10.00 Wib saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO kembali ke kantor PTPN III Gunung Pamela dan masuk keruangannya dan bertemu dengan MARA SALEM HARAHAH Als MARSAL yang ditemani oleh terdakwa SUWARDI Als APENG yang mana kedua terdakwa datang ke kantor PTPN III mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil Datsun warna Putih BK 1709 WF dan bertemu dengan saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO lalu mendesak untuk memberikan uang tersebut dengan cara "GIMANANYA BANG, SUDAH SETENGAH BULAN LEBIH UANG YANG KU MINTA ENGGAK DIKASIH JUGA, KAMIPUN TIDAK MAUNYA MEMBUAT BERITA BURUK TERUS DI PTPN III INI, MAUNYAKAN BERITA BAGUS JUGA YANG KAMI BUAT BIAR SAMA SAMA ENAK JADINYA" lalu saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO berkata "YAUDAH BANG, KALO SUDAH KAMI BERIKAN UANG INI, JANJI ABANG YA TIDAK AKAN MEMBUAT BERITA BURUK LAGI" lalu di jawab oleh terdakwa SUWARDI Alias APENG "KAMIPUN PROFESIONALNYA BANG, KALO UDAH KAMI TERIMA UANGNYA DAN UANG BULANAN UNTUK KAMI YANG MASING MASING KEBUN MEMBERIKAN UANG BULANAN SEBESAR Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) GA AKAN KAMI NAIKKAN BERITA BURUKNYA BANG", kemudian saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO pun mengatakan "TOLONG LAH BANG JANGAN ABANG MASUKKAN LAGI BERITA BURUKNYA BANG" dan dijawab oleh SUWARDI alias APENG "YANG PENTING ABANG KOMMIT TENTANG UANG BULANAN KAMI SEBESAR Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)" dalam keadaan tertekan dan terpaksa serta takut saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa SUWARDI alias APEN lalu Terdakwa SUWARDI alias APENG menyerahkan uang tersebut kepada MARA SALEM HARAHAH.

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 1395/Pid/2020 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi Ir. CHARLES NIC SITUROS, saksi RADEN WAHYU CAHYADI dan saksi SENO ADJI keberatan dengan perbuatan kedua terdakwa tersebut dengan meminta dan menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari para saksi tersebut melalui pemberitaan yang tidak benar tentang kinerja Kebun di Distrik Serdang I yang meliputi Kebun Gunung Pamela, Kebun Gunung Para, Kebun Gunung Monako dan Kebun Silau Dunia yang diberitakan oleh Media Online Lasser New Today.
- Akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan SUWARDI ALS APENG, saksi Ir. CHARLES NIC SITUROS, saksi RADEN WAHYU CAHYADI dan saksi SENO ADJI mengalami kerugian masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan jumlah Total Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah),

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan menjatuhkan Putusan msebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwardi ALS APENG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut melakukan pemerasan dan pengancaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWARDI ALS APENG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dnegna perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar dan uang tunai pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) lembar;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung type A51 warna biru dengan nomor handphone 0813-61415583;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 warna hitam dengan nomor 0812-6556-8368;

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 1395/Pid/2020 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk vivo Y19 warna hitam dengan nomor 0822-7136-3213;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A57 warna rose gold;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyerahan uang yang kata-katanya berisikan sudah terima dari PTPN 3 Kebun Gunung Pamela, Gunung Para dan Silau Dunia banyaknya uang tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran Koordinasi antara PT Lasser Media Indonesia;
 - 1 (Satu) unit mobil datsun warna putih dengan Nopol BK 1709 WF; Dipergunakan di dalam berkas perkara Mara Salem Harahap Als Marsal;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut umum tersebut diatas Pengadilan Negeri Sei Rampah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 271/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 18 Agustus 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwardi Alias Apeng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar dan uang tunai pecahan RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) lembar;
 - 1 (satu) unit mobil Datsun warna putih dengan No. Pol. BK-1709-WF;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo V11 warna hitam dengan Nomor 0812-6556-8368 ;
 - 1 (Satu) unit handphone Merk Samsung Type A51 warna biru dengan Nomor Handphone : 0813-6141-5583;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang yang kata-katanya berisikan sudah terima dari PTPN-3 Kebun Gunung pamela, Gunung Para dan Silau Dunia banyaknya uang tiga puluh juta rupiah, untuk pembayaran koordinasi antara PT. Lasser Media Indonesia;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y19 warna hitam dengan Nomor 0822-7136-3213;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A57 warna Rose Gold;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Mara Salem Harahap Alias Marsal;
6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 271/Pid.B/2020/PN Srh tersebut diatas Penuntut uum menyampaikan Permintaan Banding pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagaimana terdapat pada Akte Permintaan Banding Nomor 271/Akta Pid.B/2020/PN Srh tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang bahwa permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagaimana Terdapat dalam surat permohonan bantuan pemberitahuan Nomor W2U19/2660/HK.01/VIII/2020 ;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 271/Pid .B /2020/PN Srh tanggal 12 Agustus 2020 Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 19 Agustus 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukb kepda Penuntut umum melalui surat Permohonan Bantuan Kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagaimana terdapat dalam surat mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding perkara pidana Nomor 271/Pid.B/2020/PN Srh Nomor W2.U19/2660/HK.01/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Pemberitahuan untuk memepelari berkas Nomor 271/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 31 Agustus 2020 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Seirampah talah memberitahukan Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa agar mempelajari berkas perkara di pengadilan negeri Sei Rampah sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan unuk diperiksa dan dadili pada Pengadilan Tingkat Bandig; masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Permintaan Bandingnya Penasihat hukum Terdakwa telah menyampaikan memori banding yang disampaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 2 September 2020 sebagaimana terdapat dalam Akta Penerimaan memori Banding Nomor 271/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa salinan memori Banding Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2020 sebagaimana terdapat dalam Relaas penyerahan memori Banding kepada penuntut umum Nomor 271/Pid.B/2020/PNSrh tanggal 3 September 2020;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SELURUH FAKTA PERSIDANGAN.

1. Fakta Persidangan.

Adapun Fakta Persidangan Pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah:

1.1. Keterangan Saksi Fakta.

1) Saksi **IBNU SYAHPUTRA SUTOMO**, dibawah sumpah menyatakan:

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PTPN III sebagai Asisiten Personalia Kebun yang membawahi bidang kepersonaliaan, kehumasan, umum dan teknik;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (penuntutan terpisah) pada tanggal 27 April 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Nomor Ponsel Terdakwa dari saksi RADEN WAHYU;
- Bahwa saksi telah menerima uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi **RADEN WAHYU CAHYADI**, saksi **IR. CHARLES NIC SITORUS**, saksi **SENO AJI** masing-masing Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 21 April 2020;
- Bahwa uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima saksi dari saksi **RADEN WAHYU CAHYADI**, saksi **IR. CHARLES NIC SITORUS**, saksi **SENO AJI** untuk diserahkan kepada Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (penuntutan terpisah);

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 1395/Pid/2020 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada tanggal 21 April 2020, saksi menghubungi Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL agar datang pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa benar pada tanggal 21 April 2020 tersebut, saksi juga menghubungi Polisi Tebing Tinggi agar datang pada tanggal 24 April 2020 untuk menangkap Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL;
- Bahwa benar Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL tidak jadi mendatangi saksi pada tanggal 24 April 2020 karena ada kerusakan kendaraan;
- Bahwa benar saksi memberitahukan kepada Polisi Tebing mengenai Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL tidak jadi datang pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa benar saksi menghubungi Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL pada tanggal 25 dan 26 April 2020 agar datang pada hari Senin Tanggal 27 April 2020;
- Bahwa benar Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah) pada Tanggal 27 April 2020 di Kantor saksi;
- Bahwa saksi melakukan penawaran kepada Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah);
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah) secara baik-baik tanpa ada keributan atau kekerasan;
- Bahwa benar saksi telah menyediakan selebar kwitansi dan menuliskannya dengan kata-kata : "Sudah terima dari PTPN 3, Kebun Gunung Pamela, Gunung Para dan Silau Dunia banyaknya uang Tiga Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Koordinasi antara PT Lasser Media Indonesia.
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas uang yang diberikannya kepada Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah) pada



Tanggal 27 April 2020 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah) ditangkap pihak Kepolisian Resor Tebing Tinggi setelah beberapa menit keluar dari ruangan saksi;
- Bahwa saksi membuat Laporan Polisi Nomor : LP/205/IV/2020/SPKT. TT Tanggal 27 April 2020 setelah Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah) ditangkap Kepolisian Resor Tebing Tinggi;

2) Saksi RUDI SUHAERY, dibawah sumpah menyatakan:

- Bahwa saksi adalah Staf Umum Pada PTPN III;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah) sebelum tanggal 27 April 2020;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO untuk hadir di kantor saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO pada tanggal 24 April 2020 dengan memberitahukan bahwa Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL yang mengaku sebagai wartawan akan datang;
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL tidak jadi datang pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa sekira tanggal 25 atau 26 April 2020, saksi diberitahu saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO, bahwa Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL datang pada hari Senin Tanggal 27 April 2020;
- bahwa saksi melihat Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah) datang ke kantor saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO sekira pukul 10.00 wib tanggal 27 April 2020;
- Bahwa saksi berada di ruangan saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO dengan jarak 1 (satu) meter dan mendengar semua pembicaraan saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO dengan



Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah);

- Bahwa tidak ada terjadi keributan ataupun pertengkaran antara saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO dengan Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah) tidak ada melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO;
- Bahwa saksi melihat saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO menyerahkan uang di dalam amplop kepada Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi melihat saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO yang menulis kata-kata dalam kwitansi tanggal 27 April 2020 tersebut;

3) Bahwa Saksi SALEH ISKANDAR, di bawah sumpah menyatakan:

- Bahwa saksi Kepala Pengamanan (Papam) pada PTPN III;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah) sebelum tanggal 27 April 2020;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO untuk hadir di kantor saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO pada tanggal 24 April 2020 dengan memberitahukan bahwa Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL yang mengaku sebagai wartawan akan datang;
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL tidak jadi datang pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa sekira tanggal 25 atau 26 April 2020, saksi diberitahu saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO, bahwa Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL datang pada hari Senin Tanggal 27 April 2020;
- bahwa saksi melihat Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan



terpisah) datang ke kantor saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO sekira pukul 10.00 wib tanggal 27 April 2020;

- Bahwa saksi berada di ruangan saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO dengan jarak 1 (satu) meter dan mendengar semua pembicaraan saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO dengan Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah);
- Bahwa tidak ada terjadi keributan ataupun pertengkaran antara saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO dengan Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah) tidak ada melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO;
- Bahwa saksi melihat saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO menyerahkan uang di dalam amplop kepada Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi melihat saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO yang menulis kata-kata dalam kwitansi tanggal 27 April 2020 tersebut;

4) Bahwa Saksi IR. CHARLES NIC SITORUS, di bawah sumpah menyatakan :

- Bahwa saksi adalah Manager Kebun Silau Dunia PTPN III;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada kesepakatan dengan saksi **RADEN WAHYU CAHYADI**, dan saksi **SENO AJI** untuk memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menuliskan “Kebun Silau Dunia” pada beberapa lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikannya kepada saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ada pemberitaan mengenai buruknya pemeliharaan Kebun Silau Dunia, Kebun Gunung Para dan Kebun Gunung Pamela pada Media Online Lasser Today;
- Bahwa saksi menyatakan tidak semua pemberitaan itu benar adanya, namun hanya beberapa;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan hak jawab atas berita-berita yang diterbitkan Media Lasser Online Today;

5) Bahwa Saksi **RADEN WAHYU CAHYADI**, di bawah sumpah menyatakan :

- Bahwa saksi adalah Manager Kebun Gunung Pamela PTPN III;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL dari Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi pernah meminta Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL melalui Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah) untuk bertemu di Rumah Makan Restu Limbong;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah) adalah wartawan dan Pemilik PT. Lasser News Today yang bergerak di bidang media online;
- Bahwa benar saksi ada membicarakan mengenai koordinasi pemberitaan di kebun Gunung Pamela, Gunung Para dan Silau Dunia;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa kali pemberitaan mengenai buruknya pemeliharaan tanaman kebun Gunung Pamela, Gunung Para dan Silau Dunia pada Media Online Lasser News Today;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemberitaan mengenai buruknya pemeliharaan Kebun Silau Dunia, Kebun Gunung Para dan Kebun Gunung Pamela pada Media Online Lasser Today;

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 1395/Pid/2020 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sebagian dari pemberitaan yang dimuat Media Online Lasser News Today tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan hak jawab atas pemberitaan buruk kebun Gunung Pamela, Gunung Para dan Silau Dunia pada Media Online Lasser News Today tersebut;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan telah sepakat dengan saksi **Ir. CHARLES NIC SITORUS** dengan saksi **SENO AJI** untuk memberikan uang masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO;
- Bahwa saksi menyatakan uang yang diberikan kepada Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG adalah untuk operasional pemberitaan di Media Online Lasser News Today;
- Bahwa saksi ada menuliskan "Kebun Gunung Pamela" pada beberapa lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikannya kepada saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO memberikan uang kepada Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah) pada Tanggal 27 April 2020;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

6) Saksi **SENO AJI**, di bawah sumpah menyatakan :

- Bahwa saksi adalah Manager Kebun Gunung Pamela PTPN III;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah) sebagai wartawan pada Media Online Lasser News Today;
- Bahwa saksi tidak pernah berjanji dengan **Ir. CHARLES NIC SITORUS** dan saksi **RADEN WAHYU CAHYADI**;
- Bahwa saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO pernah meminta uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi;

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 1395/Pid/2020 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada menuliskan “Kebun Gunung Pamela” pada beberapa lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO menyerahkan uang kepada Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi merasa dirungikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain dan selebihnya keterangannya pada BAP telah dicabut saksi tanpa alasan;

7) Saksi J. NAINGGOLAN, di bawah sumpah menyatakan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri di Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi bersama saksi SWANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah) pukul 10.00 Wib di Kantor Perkebunan PTPN III Desa Bulu Duri Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar adanya keributan ataupun kegaduhan di Kantor Perkebunan PTPN III Desa Bulu Duri Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi telah menunggu Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah) di luar kantor saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan senjata apapun pada Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah);

8) Saksi SUWANDI, di bawah sumpah menyatakan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri di Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi bersama saksi J. NAINGGOLAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah) pukul 10.00 Wib di Kantor Perkebunan PTPN III Desa Bulu Duri Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mendengar adanya keributan ataupun kegaduhan di Kantor Perkebunan PTPN III Desa Bulu Duri Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi telah menunggu Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah) di luar kantor saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan senjata apapun pada Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG (Penuntutan terpisah);

9) Saksi MARA SALEM HARAHAH Alias MARSAL, di bawah sumpah menyatakan :

- Bahwa saksi adalah juga Terdakwa dalam perkara ini dengan penuntutan terpisah;
- Bahwa saksi adalah pimpinan Terdakwa Media Online PT. Lasser News Today;
- Bahwa saksi adalah juga wartawan pada Media Online Lasser News Today;
- Bahwa Terdakwa yang memperkenalkan saksi MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL kepada saksi **RADEN WAHYU CAHYADI**;
- Bahwa benar sekira bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 ada sekira 4 (empat) kali pemberitaan di Media Online Lasser News Today mengenai tanaman yang tidak terawat pada kebun PTPN III;
- Bahwa benar saksi bersama Terdakwa yang meliput berita mengenai tanaman yang tidak terpelihara pada Kebun Gunung Para, Gunung Pamela dan Silau Dunia;
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2020, saksi dan Terdakwa jumpa dengan saksi **RADEN WAHYU CAHYADI** di Rumah Makan Restu Limbong;
- Bahwa dari Rumah Makan Restu, saksi dan Terdakwa diajak saksi **RADEN WAHYU CAHYADI** untuk turun ke lapangan;
- Bahwa benar saksi bersama Terdakwa, saksi SENO AJI, SUPARLAN sebagai bidang tanaman, Askep dan RIDO melakukan konfirmasi dan turun ke lapangan meninjau kebun

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 1395/Pid/2020 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak terpelihara sebagaimana diberitakan pada Media Online Lasser Nes Today;

- Bahwa benar berita yang diterbitkan pada Media Online Lasser News Today sesuai dengan kondisi kebun yang ditinjau;
- Bahwa saksi diberitahukan Terdakwa bahwa saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO ada menghubungi agar datang ke kantornya pada tanggal 27 April 2020;
- Bahwa benar saksi bersama Terdakwa datang ke kantor saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO pada tanggal 27 April 2020 atas permintaan saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO melalui telepon seluler;
- Bahwa benar pada tanggal 27 April 2020, saksi dan Terdakwa menerima uang dari saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO;
- Bahwa benar uang yang diterima saksi bersama Terdakwa dari saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO adalah wujud kesepakatan dengan Manager Kebun Silau Dunia, Manager Kebun Gunung Para dan Manager Gunung Pamela melalui saksi **RADEN WAHYU CAHYADI**;
- Bahwa benar saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO ada melakukan penawaran;
- Bahwa benar saksi telah diberitahukan Terdakwa bahwa saksi **RADEN WAHYU CAHYADI** akan memberikan dana Koordinasi kepada saksi dan Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL untuk koordinasi pemberitaan di 3 (tiga) kebun dalam masa kontrak satu tahun, yakni Kebun Silau Dunia, Kebun Gunung Para dan Gunung Pamela sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO selaku APK (Asisiten Personalia Kebun);
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa ditangkap polisi setelah sekira 15 (lima belas) menit menerima amplop dari saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO di dekat kantor saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO;
- Bahwa benar saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO telah menyiapkan kwitansi dan menuliskan kalimat “Sudah terima dari PTPN 3 Kebun Gunung Pamela, Gunung Para, Silau Dunia Banyaknya Uang Tiga Puluh Juta Rupia) Untuk Pembayaran



Koordinasi Antara PT. Lasser Media Indonesia” Tanggal 27 April 2020;

- Bahwa benar saksi dan Terdakwa menandatangani kwitansi tertanggal 27 April 2020 tersebut;
- Bahwa tidak ada keributan dan ancaman kekerasan dilakukan oleh saksi dan Terdakwa kepada saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO, saksi **RADEN WAHYU CAHYADI**, saksi IR. CHARLES NIC SITORUS maupun kepada saksi SENO AJI;

1.2. Barang Bukti.

Adapun Barang Bukti yang dimajukan dalam Persidangan Tingkat Pertama adalah:

Dari Jaksa Penuntut Umum.

- Kwitansi Asli Tertanggal 27 April 2020, yang bertuliskan “bertuliskan **“sudah terima dari PTPN-3 Kebun Gunung Pamela, Gunung Para, Silau Dunia banyaknya uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran koordinasi antara PT. Lasser Media Indonesia”**”.
- Pecahan Uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 227 lembar bertuliskan, Gunung Pamela, Gunung Para Silau Dunia;
- Pecahan Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 146 lembar;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A51 warna biru dengan nomor handphone 0813-61415583;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo V11 warna hitam dengan nomor 0812-6556-8368.
- 1 (satu) unit handphone merk vivo V19 warna hitam dengan nomor 0822-7136-3213.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A57 warna rose gold.
- 1 (satu) unit mobil datsun warna putih dengan Nopol BK 1709 WF.

Dari Terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya.

- Fotocopy Kwitansi tertanggal 27 April 2020 yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, selanjutnya disebut **Bukti T-1**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LASSER MEDIA INDONESIA yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, selanjutnya disebut **Bukti T-2**.
- Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II KPP Pratama Pematangsiantar, tertanggal 31 Oktober 2017 yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, selanjutnya disebut **Bukti T-3**.
- Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHU-0049568.AH.01.01.Tahun 2017, tertanggal 03 November 2017 yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, selanjutnya disebut **Bukti T-4**.
- Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503/505/SIUP-KECIL/DPMPSTP/XI/2017 dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), tertanggal 07 November 2017 yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, selanjutnya disebut **Bukti T-5**.
- Fotocopy Surat Tanda Terima di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pematangsiantar, tertanggal 04 Februari 2019 yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, selanjutnya disebut **Bukti T-6**.
- Fotocopy Kartu NPWP : 83.126.477.5-117.000 PT. LASSER MEDIA INDONESIA yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, selanjutnya disebut **Bukti T-7**.
- Fotocopy Kartu Pers atas nama Mara Salim Harahap tertanggal 20 Oktober 2019 yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, selanjutnya disebut **Bukti T-8**.
- Fotocopy Kartu Pers atas nama Suwardi tertanggal 20 Oktober 2019 yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, selanjutnya disebut **Bukti T-9**.
- Fotocopy Surat Keputusan No. SK. 002-001/DPW/JOIN-SUMUT/III/2018 tentang Susunan Pengurus JOIN (Jurnal Online Indonesia) tertanggal 20 Maret 2018 yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, selanjutnya disebut **Bukti T-10**.
- Print Out Berita **MOLTODAY.COM**, dengan judul "Kembali Ditemukan PTPN III Buang Hasil Produksi". BUMN Perkebunan Disinyalir Mengalami Kerugian Milyar tertanggal 05/04/2020

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 1395/Pid/2020 PT MDN



yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, selanjutnya disebut **Bukti T-11**.

- Print Out Berita **Delinewstv**, dengan judul “Kerugian Besar BUMN Perkebunan”. Kembali Ditemukan PTPN III Buang Hasil Produksi tertanggal 03 Mei 2020 yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, selanjutnya disebut **Bukti T-12**.
- Print Out Berita **Siaran News**, dengan judul Tata Kelola “KOUPTIF” Areal Memprihatinkan Ratusan Ton Produksi PTPN 3 Kebun Silau Dunia Membusuk Tidak Dipanen, yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, yang selanjutnya disebut **Bukti T-13**.
- Print Out Berita **Media Trias.Com**, dengan judul “Indikasi KKN Akut Anggaran Pemeliharaan, Kondisi Areal HGU Diser 1 PTPN III Mengenaskan, tertanggal 1/05/2020, yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, yang selanjutnya disebut **Bukti T-14**.
- Print Out Berita **Pembawa Berita**, dengan judul RAWAN “KORUPSI” JAJARAN DIREKSI HOLDING PERKEBUNAN NUSANTARA DIMINTA EVALUASI KINERJA PTPN 3 JAJARAN DISER 1, tertanggal 4 Mei 2020, yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, yang selanjutnya disebut **Bukti T-15**.
- Print Out Berita **Solid News**, dengan judul RATUSAN TON BUAH SAWIT PRODUKSI PTPN III KEBUN SILAU DUNIA DIBIARKAN MEMBUSUK, tertanggal 4 Mei 2020, yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, yang selanjutnya disebut **Bukti T-16**.

1.3. Keterangan A de Charge (saksi meringankan)

- 1) Saksi ANTONI SITUMORANG**, di bawah sumpah menyatakan :
- Bahwa saksi adalah wartawan pada media Pembawa Berita dan Siaran News;
 - Bahwa saksi adalah pemerhati Kebun PTPN III;
 - Bahwa benar Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL adalah Pimpinan PT. LASSER MEDIA INDONESIA yang bergerak di bidang pemberitaan secara online;
 - Bahwa Terdakwa MARA SALEM HARAHAH Als. MARSAL adalah wartawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama antara perusahaan media dengan instansi lain (pihak ketiga) dapat dilakukan dalam bentuk kesepakatan maupun dalam kontrak;
- Bahwa kondisi kebun di PTPN III parah dan sangat memprihatinkan;
- Bahwa saksi juga membuat berita tentang parahnya kebun PTPN III di Gunung Para, Gunung Pamela dan Silau Dunia seperti yang diberitakan pada Media Online Lasser News Today;
- Bahwa saksi juga pernah membuat kontrak kerjasama koordinasi dengan Pihak PTPN III mengenai pemberitaan baik secara tertulis maupun secara lisan;
- Bahwa saksi juga pernah menerima uang koordinasi dari salah satu kebun PTPN III hingga mencapai Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk masa kontrak selama satu tahun tanpa ada perjanjian tertulis;
- Bahwa pers tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan apabila ada dugaan kerugian Negara pada PTPN;

2) Saksi AGUS BERLIN MATONDANG, di bawah sumpah menyatakan :

- Bahwa saksi adalah wartawan media online beritapekerja.com;
- Bahwa kerjasama antara perusahaan media dengan instansi lain (pihak ketiga) dapat dilakukan dalam bentuk kesepakatan maupun dalam kontrak;
- Bahwa saksi adalah sekretaris JURNALIS ONLINE INDONESIA (JOIN) WILAYAH KABUPATEN/KOTA SIMALUNGUN-PEMATANGSIANTAR;
- Bahwa Terdakwa MARA SALEM HARAHAP Als. MARSAL adalah ketua JURNALIS ONLINE INDONESIA (JOIN) WILAYAH KABUPATEN/KOTA SIMALUNGUN-PEMATANGSIANTAR;
- Bahwa Terdakwa MARA SALEM HARAHAP Als. MARSAL adalah Pemilik dan Pimpinan PT. LASSER MEDIA INDONESIA yang bergerak di bidang pemberitaan secara online;

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 1395/Pid/2020 PT MDN



- Bahwa wartawan tidak dibenarkan meminta uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pers tidak berwenang melakukan penindakan terhadap perusahaan apabila ditemukan kerugian keuangan Negara;

3) Pendapat DR. ISMAIDAR, SH., MH. (Ahli A DE CHARGE), di bawah sumpah menyatakan :

- Bahwa Ahli adalah Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa dengan ditulisnya kalimat “sudah terima dari PTPN3 Kebun Gunung Pamela, Gunung Para dan Silau Dunia banyaknya uang Tiga Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Koordinasi Antara PT Lasser Media Indonesia” pada 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 April 2020, berarti telah ada kesepakatan antara PTPN III yaitu Kebun Gunung Pamela, Kebun Gunung Para dan Silau Dunia dengan PT Lasser Media Indonesia di bidang koordinasi;
- Bahwa Terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP Als. MARSAL dan Terdakwa SUWARDI Als. APENG tidak ada melakukan ancaman kekerasan kepada pihak PTPN III;
- Bahwa ancaman kekerasan menurut Pasal 368 Ayat (1) KUPidana, harus dapat dibuktikan perbuatan itu merupakan tekanan fisik terhadap korbannya;
- Bahwa jika orang itu merasa tertekan secara psikis, maka harus dibuktikan oleh ahli kedokteran atau psikiater;

2. Fakta Persidangan Yang Tidak Dimuat Dalam Pertimbangan Hukum Oleh Judex Factie Tingkat Pertama.

Bahwa setelah meneliti putusan Judex Factie Tingkat Pertama, ternyata ada beberapa fakta persidangan yang tidak dimuat sebagai pertimbangan hukum dalam penjatuhkan putusannya, yakni:

1.1. Keterangan saksi-saksi.

1) Saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO, yang menyatakan:

- Bahwa saksi yang menelephon Terdakwa untuk datang ke kantornya;
- Bahwa saksi yang diminta saksi Raden Wahyu Cahyadi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dan saksi Suwardi Alias Apeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penawaran kepada Terdakwa dan saksi Suwardi Alias Apeng;
- Bahwa saksi yang menyediakan kwitansi;
- Bahwa saksi yang menulis seluruh kata-kata yang tertulis dalam kwitansi tertanggal 27 April 2020.
- Bahwa saksi yang menghubungi i.c. saksi J. NAINGGOLAN dan Saksi SUWANDI dari kepolisian Tebing Tinggi untuk menunggu dan menangkap Terdakwa dan saksi Suwardi Alias Apeng;
- Bahwa saksi yang membuat laporan polisi;
- Bahwa tidak ada keributan pada saat penyerahan uang;
- Bahwa penyerahan uang belangsung dengan lancar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberitaan tentang tanaman di Kebun Gunung Para, Gunung Pamela dan Silau Dunia.
- Bahwa PTPN III tidak ada menggunakan hak jawab atas pemberitaan tersebut.

2) Saksi J. NAINGGOLAN dan Saksi SUWANDI, yang menyatakan:

- Bahwa saksi-saksi ditelephon saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO untuk datang menangkap Terdakwa dan saksi Suwardi Alias Apeng.
- Bahwa saksi-saksi yang melihat dengan mengintai dari balik pintu pada saat saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO menyerahkan uang kepada Terdakwa dan saksi Suwardi Alias Apeng.
- Bahwa saksi-saksi menangkap Terdakwa dan saksi Suwardi Alias Apeng tidak jauh dari ruangan saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Suwardi Alias Apeng langsung ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.
- Bahwa saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO membuat laporan polisi setelah Terdakwa dan saksi Suwardi Alias Apeng ditangkap dan ditahan.

3) Saksi Raden Wahyu Cahyadi dan Saksi Ir. Charles Nic Sitorus, yang menyatakan:

- Bahwa saksi-saksi sepakat untuk memberikan dana koordinasi pemberitaan kepada Terdakwa dan saksi Suwardi Alias Apeng;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberitaan tentang tanaman di Kebun Gunung Para, Gunung Pamela dan Silau Dunia.

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 1395/Pid/2020 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ada menggunakan hak jawab atas pemberitaan tersebut.

4) Saksi SENO AJI, yang menyatakan:

- Bahwa saksi telah mencabut keterangannya pada BAP.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberitaan tentang tanaman di Kebun Gunung Para, Gunung Pamela dan Silau Dunia.
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan hak jawab atas pemberitaan tersebut.

I.2. Bukti Surat.

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Bukti-Bukti T-11 s/d T-16 yang dimajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam putusannya.

B. BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA INI TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA PERSIDANGAN.

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Bukti T-11 S/D T-16 Yang Dimajukan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan 16 (enam belas) bukti surat pada Persidangan Tingkat Pertama tanggal 27 Juli 2020, yang kesemuanya disebut dalam Pengantar Bukti T-1 s/d T-16, *(dilampirkan juga pada Memori Banding ini)*, akan tetapi Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusannya hanya mempertimbangkan Bukti T-1 s/d Bukti T-10;
- Bahwa akan tetapi bukti surat yang dimasukkan Judex Factie Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 27 s/d 28, hanya menyebutkan Terdakwa mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat, yaitu bukti T-1 s/d T-10, sedangkan Bukti T-11 s/d T-16 yang merupakan pemberitaan yang sama oleh beberapa media online lainnya mengenai buruknya pemeliharaan tanaman di kebun Gunung Pamela, Gunung Para, dan Silau Dunia PTPN III tidak ada dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;
- Bahwa adapun Bukti T-11 s/d T-16 *(foto copy terlampir)* yang kami sampaikan pada persidangan Tingkat Pertama adalah:

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 1395/Pid/2020 PT MDN



- Print Out Berita **MOLTDAY.COM**, dengan judul “Kembali Ditemukan PTPN III Buang Hasil Produksi”. BUMN Perkebunan Disinyalir Mengalami Kerugian Milyar tertanggal 05/04/2020 yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, selanjutnya disebut **Bukti T-11**;
- Print Out Berita **Delinewstv**, dengan judul “Kerugian Besar BUMN Perkebunan”. Kembali Ditemukan PTPN III Buang Hasil Produksi tertanggal 03 Mei 2020 yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, selanjutnya disebut **Bukti T-12**;
- Print Out Berita **Siaran News**, dengan judul Tata Kelola “KOUPTIF” Areal Memprihatinkan Ratusan Ton Produksi PTPN 3 Kebun Silau Dunia Membusuk Tidak Dipanen, yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, yang selanjutnya disebut **Bukti T-13**;
- Print Out Berita **Media Trias.Com**, dengan judul “Indikasi KKN Akut Anggaran Pemeliharaan, Kondisi Areal HGU Diser 1 PTPN III Mengenaskan, tertanggal 1/05/2020, yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, yang selanjutnya disebut **Bukti T-14**;
- Print Out Berita **Pembawa Berita**, dengan judul RAWAN “KORUPSI” JAJARAN DIREKSI HOLDING PERKEBUNAN NUSANTARA DIMINTA EVALUASI KINERJA PTPN 3 JAJARAN DISER 1, tertanggal 4 Mei 2020, yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, yang selanjutnya disebut **Bukti T-15**;
- Print Out Berita **Solid News**, dengan judul RATUSAN TON BUAH SAWIT PRODUKSI PTPN III KEBUN SILAU DUNIA DIBIARKAN MEMBUSUK, tertanggal 4 Mei 2020, yang telah dinazegelen pada Kantor Pos, yang selanjutnya disebut **Bukti T-16**;

Bahwa hal-hal tersebut di atas telah dibuktikan pada Persidangan Tingkat Pertama dengan Bukti T-11 s/d T-16 dan keterangan Saksi SUWARDI Alias APENG, saksi a decharge ANTONI SITUMORANG dan saksi a decharge AGUS BERLIN MATONDANG;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Judex Factie Tingkat Pertama secara nyata-nyata dengan sengaja tidak mempertimbangkan Bukti T-11 s/d T-16 tersebut, maka dengan demikian jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah membuat pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini;

2. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi Dari Pihak PTPN III Yang Tidak Menggunakan Hak Jawab Atas Pemberitaan Mengenai Buruknya Pemeliharaan Kebun



Gunung Para, Gunung Pamela Dan Silau Dunia Pada Media Online PT. Lasser Media Indonesia Tersebut.

- Bahwa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, apabila ada keberataan atas suatu pemberitaan di Mass Media tidak sesuai dengan fakta, maka yang diberitakan tersebut wajib menggunakan hak jawabnya secara tertulis pada mass media yang memberitakan tersebut;
- Bahwa apabila tidak ada sanggahan atas pemberitaan tersebut, maka pemberitaan tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa saksi RADEN WAHYU CAHYADI), saksi SENO AJI) dan Saksi Ir. CHARLES NIC SITORUS) mengetahui dan membaca berita yang diterbitkan Media Oline PT. Lasser Media Indonesia tersebut;
- Bahwa akan tetapi saksi RADEN WAHYU CAHYADI), saksi SENO AJI) dan Saksi Ir. CHARLES NIC SITORUS) tidak ada menggunakan hak jawabnya untuk membantah pemberitaan dimaksud;

Bahwa hal-hal tersebut di atas telah dibuktikan pada Persidangan Tingkat Pertama dengan keterangan seluruh saksi dan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, jelas 4 (empat) kali pemberitaan yang dimuat Terdakwa pada media online PT. Lasser Media Indonesia adalah benar adanya;

Bahwa akan tetapi karena secara nyata-nyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan sengaja tidak memuat fakta hukum tersebut sebagai pertimbangan hukumnya, maka dengan demikian jelas Pertimbangan Hukum dalam Memutus Perkara ini Pada Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru;

3. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama Telah Salah dan Keliru Karena Tidak Mempertimbangkan Keterangan Manager Kebun Gunung Pamela PTPN III (i.c. Saksi Seno Aji) Yang Secara Tegas Menyatakan Mencabut Seluruh Keterangan Pada BAP.

- Bahwa saksi SENO AJI pada Persidangan Tingkat Pertama dengan tegas menyatakan mencabut seluruh keterangannya di BAP tanpa alasan;
- Bahwa akan tetapi setelah kami teliti isi putusan perkara ini, ternyata Judex Factie Tingkat Pertama tidak ada membuat pertimbangan hukumnya atas keterangan saksi SENO AJI yang mencabut BAP tersebut;



- Bahwa ternyata Judex Factie Tingkat Pertama membuat pertimbangan hukum berdasarkan copy paste keterangan saksi SENO AJI pada BAP Kepolisian;

Bahwa hal-hal tersebut di atas telah dibuktikan di persidangan Tingkat Pertama dengan keterangan Saksi SENO AJI;

Bahwa akan tetapi karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangan pencabutan keterangan saksi Seno Aji tersebut, maka dengan demikian secara nyata-nyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru membuat pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini.

4. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama Telah Salah dan Keliru Karena Tidak Ada Mempertimbangkan Isi Kwitansi Tertanggal 27 April 2020 .

- Bahwa saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO menerima uang sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari, saksi RADEN WAHYU CAHYADI, saksi Ir. CHARLES NIC SITORUS dan saksi SENO AJI, masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO menyerahkan uang sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan saksi MARA SALEM HARAHAH Alias MARSAL (Penuntutan Terpisah) pada hari senin tanggal 27 April 2020;
- Bahwa bersamaan dengan penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO menyodorkan kwitansi tertanggal 27 April 2020 bertulis:
"sudah terima dari PTPN-3 Kebun Gunung Pamela, Gunung Para, Silau Dunia banyaknya uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran koordinasi antara PT. Lasser Media Indonesia" kepada Terdakwa dan saksi MARA SALEM HARAHAH Alias MARSAL (Penuntutan Terpisah) untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO menyerahkan uang sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi MARA SALEM HARAHAH Alias MARSAL (Penuntutan Terpisah) adalah atas permintaan saksi WAHYU RADEN CAHYADI yang telah disepakati dengan saksi SENO AJI) dan Saksi Ir. CHARLES NIC SITORUS);
- Bahwa dengan demikian penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO kepada Terdakwa dan saksi MARA



SALEM HARAHAH Alias MARSAL (Penuntutan Terpisah) karena adanya kesepakatan dan persetujuan Manager Kebun Gunung Para (i.c. Saksi RADEN WAHYU CAHYADI), Manager Gunung Pamela (i.c. saksi SENO AJI) dan Manager Silau Dunia (i.c. Saksi Ir. CHARLES NIC SITORUS;

- Bahwa tidak ada aturan hukum yang melarang kerja sama antara dua Perusahaan;
- Bahwa oleh karena penyerahan uang tersebut didasari dengan adanya persetujuan dua belah pihak perusahaan, maka jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan keperdataan sebagaimana disebut Pasal 1320 KUHPerduta;

Bahwa hal-hal tersebut telah dibuktikan dalam persidangan ini dengan Kwitansi asli yang dimajukan Jaksa Penuntut dan oleh Pemohon Banding dengan Bukti T-1, pendapat Ahli dan keterangan dua orang saksi a de charge;

Bahwa akan tetapi Judex Factie Tingkat Pertama, ternyata tidak ada membuat pertimbangan hukum mengenai isi kwitansi tertanggal 27 April 2020 tersebut, maka dengan demikian secara nyata-nyata Judex Factie telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

C. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU MERUMUSKAN UNSUR-UNSUR PASAL 368 AYAT (1) KUHPIDANA SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM PUTUSANNYA HALAMAN 32 S/D HALAMAN 46.

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam menentukan Unsur-Unsur Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Tidak Sesuai Dengan Pendapat Sarjana Dalam Literatur Hukum.

Bahwa sebagaimana kita ketahui Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana berbunyi "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun";



Bahwa kejadian sebagaimana disebut dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut dinamakan **"Pemerasan Dengan Kekerasan (*afpersing*)"**;

Bahwa R.Soesilo dalam bukunya KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) SERTA KOMENTAR-KOMENTARNYA LENGKAP PASAL DEMI PASAL (Politea-Bogor) menjelaskan unsur-unsur Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana tersebut, sebagai berikut:

- 1) **"Memaksa"**, artinya: melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;
- 2) **"Kekerasan"** artinya: membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dengan tenaga atau dengan alat, sebagaimana disebut dalam Pasal 89 KUHPidana;
- 3) **"Melawan Hak"**, artinya: melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;
- 4) **"Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain"**, artinya: menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu merupakan tujuan terdekat;

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 32 menyebutkan unsur-unsur Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan hutang;
- 3) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa sesuai dengan hal-hal di atas, unsur-unsur Pasal 368 Ayat (1) KUHP yang dibuat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam literature hukum, maka dengan demikian Judex Factie telah salah dan keliru dalam menentukan Unsur-unsur Pasal 368 Ayat (1) tersebut;

2. **Bahwa Rumusan Judex Factie Tingkat Pertama Mengenai Unsur "Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Memaksa Orang Dengan Kekerasan Atau**



Ancaman Kekerasan, Supaya Orang Itu Memberikan Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Itu Sendiri Kepunyaan Orang Lain Atau Supaya Orang Itu Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang” Tidak Terjawab Dalam Fakta Persidangan.

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 33 alinea ke-4, ke-5 dan ke-6 menyatakan:

Alinea ke-4: “Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, sedangkan melakukan kekerasan dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang lain jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”;

Bahwa untuk membuktikan pertimbangan tersebut, seharusnya ada fakta persidangan yang menunjukkan: “Apakah Terdakwa ada melakukan tindakan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang menyebabkan saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO, Saksi RADEN WAHYU CAHYADI), saksi SENO AJI) dan Saksi Ir. CHARLES NIC SITORUS) cedera, pingsan, tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan?”

Alinea ke-5: “Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah kata-kata yang diucapkan pelaku dalam suatu keadaan sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan kesan pada korban bahwa apa yang diancamkan tersebut benar-benar akan dilakukan oleh pelaku, dengan maksud untuk membuat seseorang yang diancam tersebut takut dan tidak berdaya. Dan yang dimaksud tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga orang tersebut takut dan tidak mampu untuk mengadakan perlawanan sedikitpun, akan tetapi dia masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya”;

Bahwa untuk membuktikan pertimbangan tersebut, seharusnya ada fakta persidangan yang menunjukkan: “Apakah ada kata-kata berupa ancaman baik melalui pemberitaan maupun foto-foto yang disampaikan Terdakwa



mengarah akan terjadi suatu kekerasan yang dapat mengakibatkan saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO, Saksi RADEN WAHYU CAHYADI), saksi SENO AJI) dan Saksi Ir. CHARLES NIC SITORUS) tidak mempunyai tenaga atau kekuatan?";

Alinea Ke-6,: *"Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kekerasan juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat psikis (Kejiwaan).....dan seterusnya;*

Bahwa untuk membuktikan pertimbangan tersebut, seharusnya ada fakta persidangan yang menunjukkan: *"Apakah ada hasil diagnose dari kedokteran atau psikiater yang menyatakan saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO, Saksi RADEN WAHYU CAHYADI), saksi SENO AJI) dan Saksi Ir. CHARLES NIC SITORUS) mengalami gangguan jiwa?;*

2.1. Bahwa fakta persidangan tidak ada menunjukkan Terdakwa dan saksi Suwardi Alias Apeng melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis terhadap saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO, Saksi RADEN WAHYU CAHYADI), saksi SENO AJI) dan Saksi Ir. CHARLES NIC SITORUS.

- Bahwa tidak suatu alat/benda apapun yang dapat membuat orang tidak berdaya atau luka yang diperhadapkan dipersidangan;
- Bahwa tidak ada korban yang mengalami luka ataupun memar;

Bahwa dengan demikian, pertanyaan *"Apakah Terdakwa ada melakukan tindakan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang menyebabkan saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO, Saksi RADEN WAHYU CAHYADI), saksi SENO AJI) dan Saksi Ir. CHARLES NIC SITORUS) cedera, pingsan, tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan, tidak terjawab dalam persidangan Tingkat Pertama;*

2.2. Bahwa Tidak Ada Kata-Kata Yang Mengarah Kekerasan Baik Secara Verbal maupun Dalam Pemberitaan Dan Foto Yang Dimuat Pada Media Online PT. Lasser Indonesia Serta Yang Dikirim Terdakwa Melalui Whatshap (WA).

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 33 alinea terakhir s/d halaman 35, pada pokoknya menyatakan:

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 1395/Pid/2020 PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Terdakwa ada mengirimkan foto-foto dan link berita kepada saksi Raden Wahyu Cahyadi;
- "Terdakwa menerbitkan berita pada media online PT. Lasser Media Indonesia sebanyak 4 (empat) kali, dengan judul:
 - 1) "TM TRIWULAN 1 TAHUN 2020 DI SEMUA KEBUN UNIT DI DISTRIK SERDANG I PTPN 3 DIDUGA TIDAK SESUAI SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL", (Tanggal 31 Maret 2020);
 - 2) "Dugaan KKN Anggaran Pemeliharaan di PTPN III distrik Serdang 1 Terbongkar, Semua Manager Unit Bungkam", Tanggal 2 April 2020;
 - 3) "Terkait Anggaran Pemeliharaan Tanaman di Afdeling 6, Managemen Kebun Unit Gunung Para PTPN III (Persero) Tidak Juga Benahi Pemeliharaan riwulan I", Tanggal 10 April 2020;
 - 4) "Dugaan KKN Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan di Kebun Unit Seluruh Distrik Serdang I PTPN III (Persero) Dilakukan Terstruktur, Sistematis dan masif";

Bahwa setelah diperiksa kalimat dan foto yang dimuat pada Media Online PT. Lasser Media Indonesi maupun di WA, ternyata tidak terdapat kata-kata yang mengarah kepada suatu perbuatan ancaman, melainkan foto-foto mengenai kebun yang tidak terurus dan buah sawit yang berserakan serta berita mengenai dugaan korupsi terkait tanaman sawit yang tidak terurus;

Bahwa pihak PTPN III tidak menyatakan keberatan dengan menggunakan hak jawabnya sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers;

Bahwa dengan demikian, pertanyaan "Apakah ada kata-kata berupa ancaman baik melalui pemberitaan maupun foto-foto yang disampaikan Terdakwa mengarah akan terjadi suatu kekerasan yang dapat mengakibatkan saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO, Saksi RADEN WAHYU CAHYADI), saksi SENO AJI) dan Saksi Ir. CHARLES NIC SITORUS) tidak mempunyai tenaga atau kekuatan, tidak terjawab dalam persidangan tingkat pertama.



2.3. Bahwa saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO, Saksi RADEN WAHYU CAHYADI), saksi SENO AJI) dan Saksi Ir. CHARLES NIC SITORUS Tidak ada mengalami tekanan kejiwaan.

- Bahwa tidak ada keterangan dokter mengenai tekanan-tekanan baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa Para saksi masih aktif melakukan pekerjaannya dan tetap pada jabatannya;

Bahwa dengan demikian, pertanyaan “Apakah Terdakwa ada melakukan tindakan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang menyebabkan saksi IBNU SYAHPUTRA SUTOMO, Saksi RADEN WAHYU CAHYADI), saksi SENO AJI) dan Saksi Ir. CHARLES NIC SITORUS) cidera, pingsan, tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan, tidak terjawab dalam persidangan Tingkat Pertama”, tidak terjawab dalam persidangan tingkat pertama.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, ternyata perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidaklah memenuhi unsur tindak pidana ancaman dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka kami selaku Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding menerima Memori Banding ini untuk seluruhnya, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa Penuntut umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat hukum Terdakwa berlasan hukum atau tidak Majelis Hakim pada pengadilan Tingkat banding terlebih dahulu mencermati secara seksama isi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 271/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 12 Agustus 2020:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 271/Pid.B/2020/PN SRH., tanggal 12 Agustus 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sehingga pertimbangan Majelis hakim tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pada Pengadilan tingkat banding sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada pengadilan Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terjadinya Peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah disebabkan adanya Kesepakatan antara para saksi korban dengan Terdakwa dan Saksi Mara Salem Harahap (terdakwa dalam Perkara Lain) untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa agar tidak memuat Pemberitaan yang tidak benar di media On line Laser News Today milik Mara Salem Harahap padahal seharusnya para saksi korban tidak melayani Terdakwa dan saksi Mara Salem Harahap karena para korban memiliki Hak jawab atas pemberitaan yang tidak benar yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi mara Salem Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim Pada Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa adanya pertemuan pertemuan antara Terdakwa dengan para saksi korban memberikan kontribusi terhadap terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas ternyata uang semjah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan Mara Salem Harahap (terdakwa dalam perkara lain) dari para saksi Korban belum sempat dinikmati oleh Terdakwa dan saksi Mara Salem Harahap, sehingga Majelis hakim pada pengadilan tingkat banding menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan yang meringankan bagi dir Terakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 271/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 12 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 1395/Pid/2020 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut umum dan Terdakwa
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 271/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 12 Agustus 2020 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapny adalah sebagaimana dibawah ini;

1. Menyatakan Terdakwa **Suwardi Alias Apeng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 1395/Pid/2020 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar dan uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) lembar;
 - 1 (satu) unit mobil Datsun warna putih dengan No. Pol. BK-1709-WF;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo V11 warna hitam dengan Nomor 0812-6556-8368 ;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Type A51 warna biru dengan Nomor Handphone : 0813-6141-5583;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang yang kata-katanya berisikan sudah terima dari PTPN-3 Kebun Gunung Pamela, Gunung Para dan Silau Dunia banyaknya uang tiga puluh juta rupiah, untuk pembayaran koordinasi antara PT. Lasser Media Indonesia;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y19 warna hitam dengan Nomor 0822-7136-3213;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A57 warna Rose Gold; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Mara Salem Harahap Alias Marsal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh kami, TIGOR MANULLANG, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan SUPRIYONO, SH.M., Hum, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 1395/Pid/2020 PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2020 Nomor 1395/Pid.B/2020/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, dan NIRWAN SEMBIRING, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ARDY DJOHAN, S.H.

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.

SUPRIYONO, S.H., M., Hum.

Panitera Pengganti,

NIRWAN SEMBIRING, S.H., M.H